

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP
PROFESI AMIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BMH GERAI
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AGUNG WIJI SUSANTO
NIM 210214015

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agung Wiji Susanto

NIM : 210214015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Profesi Amil Di
Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 29 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Agung Wiji Susanto

NIM : 210214015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Profesi Amil Di
Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 29 November 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



H. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

H. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pengelolaan zakat dalam satu dasawarsa ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber zakat dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi. Pengelolaan zakat pun menuntut profesionalisme dan tanggung jawab lebih. Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan, zakat telah dianggap sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat oleh semua pihak untuk menyukseskan pembangunan zakat di tanah air.¹

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Abu Bakar telah menyiagakan pasukan untuk menggempur mereka yang membeda-bedakan antara sholat dengan membayar zakat. Beliau mengungkapkan ucapan beliau yang termasyur, “Demi Allah! Kalau mereka menolak untuk membayar zakat kepadaku meskipun hanya seharga tali unta, padahal dahulu mereka membayarkannya

¹ Didin Hafidhudin, *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 106.

kepada Rosulullah, pasti aku akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu.”²

Al Quran dan sunnah menempatkan shalat dan zakat sejajar dan seiring. Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara keduanya, bahwa ke Islaman seseorang tidak sempurna tanpa sholat dan zakat, karena shalat itu sebagai tiang agama sedangkan zakat sebagai jembatan Islam.³

Zakat adalah sejenis sedekah yang wajib hukumnya untuk dikumpulkan dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam surat at-Taubah: 60,⁴

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁵

Juga pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 103,

² Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah al-Muslih, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 447.

³ Muhammad Yusuf Qardawi, *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Terj Umar Fanani* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 107.

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002), 86.

⁵ Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama RI (Bandung: PT. Sygma examedia arkanleema, 2011), 196.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (‘amilina ‘alaiha). Sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan menjemput adalah para petugas (amil).⁷ Imam Qurtubhi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa ‘amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus Imam/Pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak.

Masuknya amil zakat sebagai salah satu dari delapan asnaf merupakan legitimasi Allah SWT, tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam organisasi pelaksanaan zakat. Yang meliputi kegiatan mulai dari

⁶ Ibid., 203.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),

mengumpulkannya atau mengambil zakat dari para *muzakki*, sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Termasuk penanggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi dan semua orang yang terlibat di dalamnya.⁸

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya, namun al-Qur'an lebih memperhatikan masalah pendistribusiannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula penghimpunan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus terlebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena *muzakki* lebih suka menyetor zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat.⁹ BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁰ Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/kota, BAZ Kecamatan.

⁸ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 01.

⁹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 65.

¹⁰ Abidah, *Zakat*, 141.

Adanya sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak terlepas dari orang-orang yang mengurus/bekerja di lembaga tersebut yaitu Amil zakat, menurut hukum Islam Amil zakat adalah para pekerja yang telah diserahkan oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari manusia, mengumpulkan, menjaga dan memindah-mindahkannya.¹¹ profesi utama amil zakat adalah mengurus zakat. Jika dia memiliki pekerjaan lain, maka dianggap pekerjaan sampingan atau sambilan yang tidak boleh mengalahkan pekerjaan utamanya yaitu amil zakat. Karena waktu dan potensi, serta tenaganya dicurahkan untuk mengurus zakat tersebut, maka dia berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Adapun jika dia mempunyai profesi tertentu, seperti dokter, guru, direktur perusahaan, pengacara, pedagang, yang sehari-harinya bekerja dengan profesi tersebut, kemudian jika ada waktu, dia ikut membantu mengurus zakat, maka orang seperti ini tidak dinamakan amil zakat, kecuali jika dia telah mendapatkan tugas secara resmi dari Negara atau lembaga untuk mengurus zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan jika ada gubernur, bupati, camat, lurah yang ditugaskan oleh pemimpin Negara untuk mengurus zakat, diapun tidak berhak mengambil bagian dari zakat, karena dia sudah mendapatkan gaji dari kas Negara sesuai dengan jabatannya.¹²

Keberhasilan zakat tergantung dari pengelolaan khususnya pendayagunaan, aspek penting yang harus diberdayakan dalam pengelolaan

¹¹ Agil Husin Al Munawar, *"Infaquz-Zakat Fil-Mashalihil-Ammah"* (Semarang: Dina Utama Semarang), 6.

¹² Ibid., 5.

zakat adalah Amil zakat. Karena golongan ini penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, penyalur, coordinator, oorganisor, motivator, pengawasan dan evaluasi. Berfungsinya Amil zakat secara optimal dengan mendayagunakan zakat secara proporsional dan professional, mendapatkan hasil maksimal, efektif dan efisiensi serta terwujudnya cita-cita pensyariatan zakat.¹³

Selain itu Amil zakat harus memiliki beberapa prinsip yaitu *pertama*, amanah atau mampu bertanggung jawab terhadap dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) yang dikelolanya. *Kedua*, Professional. Lembaga zakat harus professional pengelolaannya artinya amilin yang bekerja harus maksimal, fokus dan tidak sambilan (traditional). *Ketiga*, transparan. Dengan transparansi pengelolaan oleh Amil maka akan tercipta suatu system control yang baik.¹⁴ Sehingga seorang Amil zakat harus menguasai hukum zakat, karena mustahil seseorang disertai suatu tugas tanpa memahami tugas apa yang akan dilaksanakannya.

Undang-undang No. 23 tahun 2011 merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat karena dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan potensi zakat di Indonesia sehingga komisi VIII DPR RI merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang baru, Hal ini berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

¹³ Ibid,.

¹⁴ Khazanah, *Manajemen*, 74.

perlu membentuk Undang-undang tentang pengelolaan zakat, seperti yang tercantum dalam pasal 20, pasal 21, pasal 29, dan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Syarat pembentukan LAZ terdapat pada pasal 18 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada huruf E isinya yaitu LAZ harus memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, artinya bahwa kemampuan teknis, administratif dan keuangan lebih kepada amil zakatnya. Untuk selanjutnya pada pasal 20 dijelaskan Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggung jawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁶

Salah satu LAZ yang ada di Ponorogo adalah LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo, yaitu sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional yang hampir di setiap kota di seluruh Indonesia ada, Dengan semakin berkembangnya zaman dan semakin banyaknya lembaga-lembaga pengelola zakat khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo belakangan ini menuntut Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo untuk terus meningkatkan kualitas serta keprofesionalisasi lembaga baik dari kompetensi serta profesionalitas karyawannya maupun dari keefektifan serta kemaksimalan dalam pengelolaannya. Dalam melakukan perekrutan karyawan di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo berbeda dengan lembaga-lembaga pengelola zakat ataupun lembaga lain misalnya

¹⁵ UU Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011

¹⁶ Ibid.,

saja LAZISMU yang amilnya sudah ditetapkan dari pusat yaitu orang-orang yang memang sudah aktif di ormas Muhammadiyah yang kebanyakan memang sudah sangat paham dengan pengelolaan Zis, sedangkan LAZNAS BMH Gerai Ponorogo menerima karyawan dari hasil lamaran orang-orang yang sebelumnya tahu dari iklan di media sosial dan dari mulut ke mulut karyawan yang mempunyai latar belakang berbeda-beda mengakibatkan kurangnya profesionalitas amil, karena yang melamar lebih ke secara sukarela.¹⁷ kebanyakan belum memahami hukum tentang pengelolaan zakat sedangkan di dalam *fiqh* dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 seorang amil haruslah memahami hukum zakat dan mempunyai kemampuan teknis di dalam melakukan tugasnya, selain itu bagian/ujrah yang diperoleh oleh amil yang satu dengan yang lain berbeda, yaitu dilihat dari sudah lama atau masih baru amil tersebut ditambah dengan bonus yang di dapat dari perolehan donatur setiap bulannya, bonus yang di dapat amil adalah 30% perolehan donatur rutin di setiap bulan yang mana bonus tersebut dikasihkan kepada amil pada bulan berikutnya, dari permasalahan itulah penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang profesi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Profesi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo yang meliputi kompetensi Amil, serta bagian/ujrah Amil Zakat dalam rangka mengelola dana zakat mulai dari pengumpulan sampai

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 001/D-W/13-VIII/2018

pendistribusian. Permasalahan tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap profesi Amil zakat dan akan di relevansikan dengan Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh Laznas BMH Gerai Ponorogo dalam menjalankan tugas sebagai Amil dan penelitian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Profesi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Kompetensi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Gerai Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang No 23 Tahun 2011 terhadap bagian/*ujrah* Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Gerai Ponorogo?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui hukum Islam dan undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang kompetensi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Gerai Ponorogo.

2. Untuk mengetahui hukum Islam dan undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang bagian/*ujrah* Amil Zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Gerai Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya yang konsentrasi pada perkembangan ekonomi umat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan, ilmu serta pengalaman ketika penelitian berlangsung. Serta dapat menambah cakrawala berfikir yang lebih logis dan sistematis.

- b. Bagi Lembaga Amil Zakat

- 1) Hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran serta sebagai referensi dalam system pelaksanaan serta kinerja Amil khususnya di Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Gerai Ponorogo.
- 2) Hasil penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional LAZNAS BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Gerai Ponorogo yang amanah, professional serta berkompeten dibidangnya.

c. Bagi Masyarakat

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang pengelolaan zakat dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk memilih Lembaga Amil zakat yang berkualitas, amanah, serta profesional dalam mengelola zakat mereka.

E. Telaah Pustaka

Telah banyak penelitian ataupun tulisan tentang zakat, baik secara teoritik maupun praktis dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Diantara penelitian dan tulisan tersebut yang menurut penulis terkait dengan tulisan ini diantaranya ditulis oleh Imam Muslim pada tahun 2015, dalam skripsinya yang berjudul “Peran ‘Amil Pada Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah (Study Pada Lembaga ‘Amil Zakat Nasional Baitull Mall Hidayatullah Gerai Ponorogo) permasalahan yang diangkat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana peran ‘Amil dalam pola dan strategi pengumpulan ZIS (Zakat Infaq Sedekah) yang dilakukan LAZISMU dan LAZNAS BMH cabang Ponorogo, bagaimana peran ‘Amil dalam pola dan strategi pendistribusian dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) yang dilakukan LAZISMU dan LAZNAS BMH cabang Ponorogo”.¹⁸

Penelitian yang dilakukan Oleh Ririn Tri Puspita Ningrum pada tahun 2010, dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi *Muzakki* Terhadap Strategi Optimalisasi Fungsi Lembaga ‘Amil Zakat (Study kasus pada LAZ Umat Sejahtera Ponorogo), menyatakan bahwa persepsi *muzakki* terhadap strategi

¹⁸ Imam Muslim, “Peran ‘Amil Pada Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah: study kasus pada Lembaga ‘Amil Zakat Muhammadiyah Dan Lembaga ‘Amil Zakat Nasional Bitul Maal Hidayatullah Ponorogo” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2015), 12.

kinerja, strategi pengumpulan dana zakat pada LAZ Umat Sejahtera Ponorogo sudah baik dan sesuai dengan konsep manajemen lembaga ‘Amil Zakat, hanya saja pada sisi strategi pemasaran persepsi muzakki belum sesuai dengan konsep manajemen Lembaga Zakat.¹⁹

Atik Abidah, Dosen Syariah STAIN Ponorogo-Jatim dalam sebuah penelitian “*Zakat Filantropi Dalam Islam, Refleksi nilai spiritual dan charity, pengelolaan oleh Negara dan swasta*”. Menyatakan bahwa pengelolaan zakat pada BAZ jauh lebih efektif dibandingkan dengan LAZ (Study pada LMI dan BMH Madiun). Hal ini dikarenakan BAZ ada dukungan dari Pemerintah Kota Madiun, baik dari sisi pengumpulannya maupun dana operasional dan sarana prasarannya.²⁰

Shofyan Hanafi, Mahasiswa STAIN Ponorogo 2013 dalam penelitiannya yang berjudul *strategi lembaga ‘amil zakat berbasis muhammadiyah (lazismu) Magetan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq* menyatakan bahwa, Lembaga ‘Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Magetan, mustahiq diberdayakan kesejahteraannya melalui strategi-strategi yang telah dibangunnya.²¹

Mu’awan Dwi Setia Buddin, Mahasiswa STAIN Ponorogo 2010 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisa Fiqh Terhadap Kedudukan Badan ‘Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga ‘Amil Zakat (LAZ) Sebagai

¹⁹ Ririn Puspita Ningrum, “*Persepsi Muzakki Terhadap Strategi Optimalisasi Fungsi Lembaga Zakat: Study Kasus Pada Lembaga ‘Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo*” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010), 46.

²⁰ Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 163.

²¹ Shofyan Hanafi, “*Strategi Lembaga ‘Amil Zakat Berbasis Muhammadiyah (Lazismu) Magetan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq*” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013), 57.

Pengelola Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999” permasalahan dalam skripsi ini adalah “bagaimana analisa Fiqh terhadap tugas dan kewenangan BAZ dan LAZ dalam UU Nomor 38 Tahun 1999, bagaimana analisa Fiqh terhadap sanksi bagi BAZ dan LAZ menurut UU Nomor 38 Tahun 1999.”²²

Dari beberapa penelitian di atas nampak belum ada yang secara khusus membahas tentang analisis hukum Islam dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 terhadap profesi Amil. Oleh karena itu penelitian ini hendak mengisi kekosongan tersebut dalam rangka memperkaya informasi tentang profesi menjadi seorang Amil zakat, sehingga karya ini bisa benar-benar bermanfaat bagi para calon Donatur yang ingin menyalurkan donasinya kepada lembaga Amil zakat (LAZ), karya ilmiah ini berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG PROFESI AMIL” (Studi Kasus Di LAZNAS Baitull maal Hidayatullah (BMH) Gerai Ponorogo).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu konsep penelitian yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat

²² Mu’awan Dwi Setia Buddin, “Analisa Fiqh Terhadap Kedudukan Badan ‘Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga ‘Amil Zakat (LAZ) Sebagai Pengelola Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010), 10.

secara menyeluruh.²³ Menurut Bogdan dan Tylor, mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁴ Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang.²⁵

b. Jenis Penelitian

Ada empat jenis penelitian dalam pendekatan kualitatif, yaitu: Etnografi, *grounded theory*, Study Kasus, Fenomeneologi.²⁶ Menurut Dedy Mulyana bahwa semacam metodologi penelitian kualitatif yaitu, *etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionis simbolik*. Psikologi lingkungan, analisis *semiotik* dan study kasus.²⁷ Dalam hal ini jenis penelitian kualitatif yang penulis gunakan adalah study kasus. Study kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau situasi sosial.²⁸

²³ H. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996), 109.

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 21.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 4-5.

²⁶ Afifuddin dan Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 88.

²⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 148.

²⁸ *Ibid.*, 201.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat di laksanakannya penelitian, yaitu di kantor lembaga amil zakat amil zakat nasional BMH gerai Ponorogo untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada amil sebagai informan yang memberikan informasi dan data yang akurat terkait amil di lembaga amil zakat nasional BMH Gerai Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Nasional “Baitul Maal Hidayatullah” Gerai Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Zainal Mustofa No 18 Ponorogo.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh, dapat berupa bahan pustaka, atau orang (informan). Adapun unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan dan ditentukan oleh peneliti dari subjek penelitian. Adapun objek penelitiannya adalah masalah pokok yang dijadikan fokus penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.²⁹ Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon pertanyaan peneliti, baik tulis maupun lisan. Apabila peneliti

²⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data berasal dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi melalui:

- a. Manajer Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.
- b. Karyawan/Amil Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.
- c. Sebagian masyarakat yang melamar pekerjaan di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis mempunyai beberapa metode/teknik pengumpulan data. Adapun metode-metode tersebut sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Metode interview/wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan wawancara (pengajuan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula) dengan orang yang dapat memberikan informasi.³⁰

b. Metode Observasi

³⁰ Ibid,.

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan serta pencatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai.³¹

c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis.³² Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku, foto, transkrip, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³³ Dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti mendapatkan beberapa dokumen yang dapat di olah menjadi sebuah sumber data untuk penelitian ini.

- 1) Sejarah LAZNAS BMH Gerai Ponorogo
- 2) Visi dan Misi LAZNAS BMH Gerai Ponorogo
- 3) Sistem dan prosedur pelayanan yang ada di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.

6. Teknik Pengolahan Data

Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Editing Data yaitu memeriksa kembali data-data yang telah di temukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan,

³¹ Wina Sanjaya, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Kencana, 2011), 86.

³² Suharsimi, *Prosedur Penelitian Menggunakan Pendekatan Praktek*, 135.

³³ *Ibid.*, 206.

kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya. Relevansi dan kesegeraman satuan atau kelompok data.³⁴

- b. Organizing yaitu Penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.³⁵
- c. Penemuan hasil riset adalah yang dilakukan analisa lanjutan yang kemudian memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan dilapangan.

7. Analisis Data

Untuk mendapatkan pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode pembahasan sebagai berikut:

Metode induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁶ Disini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian dilapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian dianalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan.

8. Pengecekan Keabsahan Data

³⁴ Mohammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

³⁵ Ibid., 178.

³⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 57-58.

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti dalam penelitiannya menggunakan teknik Trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Trianggulasi yang digunakan oleh peneliti ada 3 yaitu:³⁷

- a. Trianggulasi data yaitu cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, data hasil wawancara dengan dokumentasi, data hasil pengamatan dengan dokumentasi. Hasil perbandingan diharapkan dapat menyatukan persepsi atas data yang diperoleh.
- b. Trianggulasi metode yaitu mencari data lain tentang sebuah fenomena diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ini di bandingkan dan di simpulkan sehingga memperoleh data yang bisa dipercaya.
- c. Trianggulasi sumber yaitu membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang di peroleh peneliti, baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka pembahsannya skripsi ini dikelompokkan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab

³⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330-331.

yang berkaitan. Sistematika dalam pembahasan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian (jenis penelitian, teknik penelitian, sumber data, teknik pengolahan data, metode analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisikan landasan teori yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa data dalam penulisan skripsi. Landasan teori tersebut meliputi: pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, syarat wajib zakat, dan yang wajib dizakati, kaidah penyaluran zakat, pengertian amil, bagian/*ujrah* amil, tugas dan kewenangan amil berdasar hukum Islam dan Undang-undang no 23 tahun 2011.

Bab Tiga, Berisi tentang gambaran umum Lokasi penelitian, visi, misi, dan tujuan, struktur organisasi, produk-produk yang ada yang ada di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullan Gerai Ponorogo. peneliti menyajikan data tentang Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo yang meliputi prosedur atau kriteria amil, fungsi, serta tujuan amil, bagian/*ujrah* amil, tugas dan kewajiban amil dll.

Bab Empat, berisi tentang rumusan-rumusan analisa data mengenai kompetensi amil serta bagian/*ujroh* yang diterima amil ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang no 23 tahun 2011 terhadap profesi amil (study kasus di LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Gerai Ponorogo).

Bab Lima, merupakan penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan akhir dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan saran-saran dari penulis terhadap obyek penelitian.



BAB II

AMIL ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2011

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu dari hukum Islam. Di dalam rumusan *fiqh*, Zakat merupakan *al-ibadah al-maly*, yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip entransfer harta dari yang kaya untuk miskin.¹ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²

Secara etimologi, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).³

¹Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), 200.

²Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

³Umrotul Khasanah, *Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-Maliki press, 2010), 34.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat menurut fuqaha adalah bagian tertentu dari orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula.⁴ Adapun kata infaq dan sedekah, sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa infaq adalah segala bentuk (pembelajaran), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan (infaq) di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman.⁵

2. Hukum Zakat

Kata zakat dalam al-Qur'an disebut sebanyak tiga puluh kali, delapan diantaranya terdapat dalam surat makiyah untuk selebihnya disebut dalam surat madaniyah. Kata zakat sebagian besar (28 kali) disandingkan dengan kata shalat. Dari jumlah ini, dapat diinterpretasikan bahwa menunaikan zakat sama pentingnya dengan shalat. Hukum zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.⁶ Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat antara lain:

a. QS. Ar-Rum ayat 39

⁴Hasrun Haroen, *Fiqh Zakat* (Surabaya: Bidang Haji Zakat Dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, 2011), 38.

⁵AhmadHadiYasin, *Panduan Zakat Praktis*, <https://www.dompetdhuafa.org/pdf/PANDUAN-ZAKAT-1443-web.pdf>, (diakses pada tanggal 26 juli 2018, jam 05.00).

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis abaesar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 37.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
 مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁷

b. QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁸

3. Syarat Wajib Zakat Dan Yang Wajib di Zakati.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai jenis syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Para ulama' *fiqh* telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi

⁷Al-Qur'an dan terjemahan, 408.

⁸Ibid., 203.

dalam harta, sehingga harta tersebut tunduk kepada zakat atau wajib zakat.⁹

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Seorang muzakki disyaratkan muslim dan tidak dikenakan kewajiban zakat bagi orang kafir.

b. Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak, hal ini sesuai dengan ucapan Umar Ibnu Khattab, “Tiada zakat didalam harta hamba sahaya, sampai ia bebas”.¹⁰

Adapun syarat-syarat kekayaan harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:

a. Milik penuh atau sempurna

Milik penuh artinya bahwa asset kekayaan tersebut harus dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa hak orang lain didalamnya.¹¹

Demikian pula harta yang wajib dizakatkan harus bersumber dari sesuatu yang halal.

b. Berkembang dan berpotensi untuk berkembang

Bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi

⁹Ma'had tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Qur'an bi Rasm 'Usmani dan Terjemah* (Kudus: Mubarakatan Thoyyiban, tt), 6.

¹⁰Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 26-27.

¹¹M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 16.

pengurangan nilai atas capital asset.¹² Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat atas tempat tinggal, kuda tunggangan, baju yang di pakai, buku, peralatan dan sebagainya, karena semua itu termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (konsumtif).

c. Mencapai nishab

Nishab adalah syarat minimum asset yang dapat dikategorikan sebagai asset wajib zakat.¹³ Hikmah dari penentuan syarat ini adalah bahwa zakat merupakan pajak yang dikenakan atas orang kaya untuk bantuan kepada orang miskin dan untuk berpartisipasi bagi kesejahteraan Islam dan kaum muslimin.¹⁴ Sehingga Nabi Saw bersabda, “Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya”.¹⁵

d. Lebih dari kebutuhan biasa

Hal ini sebagai tanda bahwa seseorang itu bisa disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah apabila ia mempunyai harta yang melebihi dari kebutuhan pokok/rutin.¹⁶

e. Bebas dari hutang

Asset wajib zakat adalah asset yang sudah dikurangi utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang

¹²Ibid., 20.

¹³Ibid., 21.

¹⁴Ibid., 30.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002), 150

¹⁶Atik Abidah, *Zakat Filantropi Dalam Islam*, 30.

meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang berhak menerima zakat.¹⁷

f. Haul (berlalu satu tahun)

Artinya bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu massanya sampai dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya berlaku buat ternak uang dan perniagaan yaitu kelompok harta yang akan dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Akan tetapi hasil pertanian buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan setahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Saw yang menyatakan, “*tidak ada zakat atas kekayaan sehingga berllu satu tahun*”.¹⁸

4. Macam-macam Zakat

Zakat dibagi menjadi dua bagian yakni zakat harta (*maliyah*) dan zakat fitrah (*nafs*). Yang pertama adalah zakat maal, dikeluarkan karena harta yang mampu dikumpulkan seseorang. Sebab dikeluarkan zakat maal ini Karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama satu tahun (*haul*) dan memenuhi standart *nishabnya* (kadar minimum harta yang kena wajib zakat).

Zakat maal terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut:

a. Zakat binatang ternak

¹⁷Mufarini, *Akuntansi*, 24.

¹⁸Abidah, *Zakat*, 22.

Syarat-syarat zakat binatang ternak:

- 1) Sampai *nisab*.
- 2) Telah dimiliki satu tahun.
- 3) Digembalakan.
- 4) Tidak dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya seperti untuk membajak, alat transportasi dst.

b. Zakat Emas dan Perak

Yang dimaksud emas dan perak, atau yang biasa disebut “*atsman*” (harga), adalah emas dan perak baik sudah dicetak maupun belum.¹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt, Q.S. at-Taubah:34 yakni:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم
 بَعْدَ ابِّ إِلِيمٍ ﴾

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*²⁰

Syarat-syarat diwajibkannya zakat emas dan perak adalah sebagai berikut:

¹⁹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar Sitanggal* (Semarang: Asy-Syifa’, 2008), 197.

²⁰Ma’had Tahfidh, *Qur’an bi Rasm ‘Usmani dan Terjemah*, 191.

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Milik Penuh
- 4) Mencapai Nisab
- 5) Telah Dimiliki Selama Satu Tahun

Barang siapa memiliki satu nisab emas atau perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat lain terpenuhi. Adapun untuk nisab zakat emas dan perak adalah 91,92 gram emas murni, dengan kadar zakat 2,5% tiap tahun.²¹

c. Zakat Hasil Pertanian

Zakat zuru' atau zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am:141 :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانُ مُمْتَشِبًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan

²¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia UII Press, 2005), 250.

janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."²²

Berdasarkan dalil di atas, maka para ahli *fiqh* mewajibkan penunaian zakat hasil pertanian.

5. Tujuan Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
- b. Zakat merupakan hak mustahik, yang berfungsi untuk menolong, membantu, membina mereka, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera
- c. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar.
- f. Zakat sebagai instrumen pemerataan pendapatan.²³

6. Prinsip Zakat

²²Ma'had Tahfidh, *Qur'an bi Rasm 'Usmani dan Terjemah*, 145.

²³Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10-

Zakat sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijthadiyah*). Zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan (*faith*) menyatakan bahwa orang yang membayar zakat meyakini bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya.²⁴
- b. Prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.²⁵
- c. Prinsip produktifitas (*productivity*) dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu.²⁶
- d. Prinsip nalar (*reason*) dan kebebasan (*freedom*) menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani rohaninya. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa.²⁷
- e. Prinsip etik (*ethic*) dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.²⁸

7. Kaidah Penyaluran Zakat

²⁴Gustian Djuanda dkk, *pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 14.

²⁵Ibid., 15.

²⁶Ibid.

²⁷Ibid.

²⁸Ibid.

Para ulama' *fiqh* telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan atau pembagian zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagian ulama' *fiqh* berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada *mustahiq* yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan mendapatkan surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Ketika mengalami defisit (kekurangan), dimana pada saat itu pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan yang sangat mendesak disamping tidak adanya sumber lain.
- 2) Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
- 3) Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam.
- 4) Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.²⁹

b. Berdasarkan Harta Zakat yang Terkumpul

²⁹Hikmat Kurnia, Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah Pahala Bertambah*, 342.

Sebagian ulama' *fiqh* berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada *mustahiq* yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing *mustahiq* tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan *mustahiq* mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain.³⁰

c. Penentuan volume yang diterima *mustahiq*

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama' *fiqh* yang berpendapat sebagai berikut:

- 1) Untuk masing-masing golongan *mustahiq* zakat dialokasikan sebesar seper delapan ($1/8$ atau 12,5%) dari total zakat yang terkumpul. Jika dana yang dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan *mustahiq* lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari kas Negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.
- 2) Bagi setiap golongan *mustahiq* zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhan tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila zakat harta yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka

³⁰Ibid.

yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam³¹

8. Perbedaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

a. Pengertian zakat, infak dan shadaqah

- 1) Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Zakat memiliki kekhususan yang berbeda dengan infak atau shadaqah. Seperti zakat fitrah yang dilaksanakan hanya setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Semua dana zakat baik itu zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat yang lainnya merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam surat At-Taubah: 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”³²

³¹Hikmat Kurnia, Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat; Harta Berkah Pahala Bertambah*, 158.

³²Al-Quran Dan Terjemah Kementerian Agama RI (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2011), 196.

Oleh karena itu dana zakat tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, kecuali kalau penerima dana tersebut termasuk dari delapan asnaf tadi.

- 2) Infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll. Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf. Adapaun balasan bagi orang yang berinfaq dan bershadaqah antara lain disebutkan seperti di hadist ini: Dari Abu Huraira radhiyallahuanhu, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang bersedekah dengan sebiji korma yang berasal dari usahanya yang halal lagi baik (Allah tidak menerima kecuali dari yang halal lagi baik), maka sesungguhnya Allah menerima sedekah tersebut dengan tangan kanan-Nya kemudian Allah menjaga dan memeliharanya untuk pemiliknya seperti seseorang di antara kalian yang menjaga dan memelihara anak kudanya. Hingga sedekah tersebut menjadi sebesar gunung.” - Muttafaq’alaih.³³
- 3) Shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non-materi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-

³³<http://danwew.wordpress.com/2013/02/07/perbedaan-dan-persamaan-zakat-infak-shodaqah>. Diakses pada tanggal 3 April 2018.

orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda:

“Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma’ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah”.

Termasuk juga menurut Hadith Nabi, senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu sebagai satu bentuk shadaqah. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhai Allah adalah perbuatan shadaqah. Dengan demikian secara umum shadaqah bermakna semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridla Allah SWT³⁴.

b. Hukum zakat, infaq dan shadaqah

- 1) Sedekah hukumnya sunah tanpa ada syarat apapun.
- 2) Zakat hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at diantaranya *nisab, haul* dll.
- 3) Infaq hukumnya ada yang wajib ada yang tidak wajib. Seperti infaq seorang suami kepada anak dan istrinya merupakan kewajiban. Sementara nafkah kepada orang lain merupakan anjuran yang tidak wajib.³⁵

c. Waktu pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah

³⁴<https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>, (diakses pada tanggal 05 Agustus 2018, jam 13.45).

³⁵<http://shaiza-rumahislam.blogspot.com/2012/11/perbedaan-sedekah-zakat-dan-infak.html>, (diakses pada tanggal 05 Agustus 2018, jam 16.58).

- 1) Shadaqah dan infaq tidak terbatas waktu distribusinya.
 - 2) Sementara zakat terbatas pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syari'at.
- d. Obyek penerima zakat, infak dan shadaqah
- 1) Siapa saja berhak dan sah untuk di jadikan sebagai penerima shadaqah.
 - 2) Penerima infak ada yang ditentukan dan ada yang tidak di tentukan.
 - 3) Sementara zakat mustahaknya (objek penerimanya) sudah ditentukan oleh syari'at.³⁶
- e. Tatacara penyerahan zakat, infaq dan shadaqah
- 1) Dianjurkan atau lebih afdhal penyerahan shadaqah itu dengan bahasa yang sehalus mungkin untuk menjaga perasaan si penerima. Bahkan tanpa di ijab qabulkan lebih baik. Begitu juga dengan infak, tidak perlu ada ijab qabul.
 - 2) Sementara zakat disunahkan untuk mengucapkan ijab qabul menurut pendapat yang lebih kuat.³⁷

B. Amil Zakat Dalam Islam

1. Definisi Amil Zakat

Kata amil berasal dari kata *'amala – ya'malu* yang diterjemahkan dengan “yang berbuat, melakukan, pelayanan”.³⁸ Amil juga bisa dartikan sebagai orang yang yang mengumpulkan, juru tulis, dan membagikan-

³⁶<http://indo-moeslim.blogspot.com/2010/08/pengertian-dan-dasar-hukum-zakat-infaq.html>, (diakses pada tanggal 05 Agustus 2018, jam 17.00).

³⁷Ibid.

³⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), 1045.

bagikan. Menurut Muhammad Ja'far memberikan definisi bahwa amil adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib berzakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.³⁹ Sedangkan Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah mendefinisikan amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepada pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, termasuk menyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus adminitrasinya.⁴⁰

2. Kriteria Amil

Agar tercapai suatu bentuk pengelolaan zakat yang professional maka diperlukan beberapa syarat bagi para pengelola atau amilnya. Ulama berbeda pendapat mengenai perincian syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diangkat sebagai amil zakat. Muhammad Amin Rais mengungkapkan bahwa syarat menjadi amil itu hanya ada dua yaitu orang memahami ajaran Islam dengan baik dan memiliki kejujuran.⁴¹ Sedangkan menurut Quraish Shihab syarat-syarat menjadi amil adalah Muslim, Baligh, dan terpercaya⁴², mengetahui hukum-hukum zakat dan mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang amil adalah sebagai berikut:

³⁹Muhammad Ja'far, *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 71.

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 91.

⁴¹Lestari, *Amil*, 31.

⁴²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 328.

- a. Muslim.
- b. Mukallaf (dewasa) yang sehat akal pikirannya dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya sebagai amil.
- c. Jujur, karena amil menerima amanat harta kaum muslimin.
- d. Adil, yaitu tidak boleh memungut zakat dengan penghitungan yang tidak sesuai kepada seseorang.
- e. Mengerti dan memahami hukum fiqh zakat.
- f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan sebaiknya laki-laki.
- g. Amil itu seorang merdeka dan bukan hamba.

Amil zakat memiliki peran yang luar biasa terhadap sistem zakat, bahwa sistem zakat mempunyai ketergantungan pada profesionalisme amil. Secara konsep dapat dipahami semakin tinggi tingkat profesionalisme amil maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan *mustahiq*⁴³

3. Pengangkatan Amil Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Dengan syarat LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri, izin yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum.

⁴³Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da'wah, 1997), 87.

- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
 - d. Memiliki pengawas syariat.
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 - f. Bersifat nirlaba.
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
4. Tugas dan Kewajiban Amil Zakat

Amil dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu para pengumpul dan para pembagi. Para pengumpul bertugas mengamati dan menetapkan para *muzakki*, menetapkan jenis-jenis harta mereka yang wajib dizakati, dan jumlah yang harus mereka bayar.

Kemudian mengambil dan menyimpannya untuk diserahkan kepada para petugas yang membagikan apa yang telah mereka kumpulkan itu. Disini para pengumpul sangat memerlukan pengetahuan tentang hukum-hukum zakat, mislnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar *nishab*, *haul* dan sebgainya.

Para pembagi bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksam, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian membagikan

kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah zakat yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁴⁴

Secara garis besar tugas-tugas amil adalah:

- a. Melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan, muzakki saat menyerahkan zakat, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul.
- b. Memanfaatkan dana terkumpul mengenai peta *mustahiq* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya serta melakukan pembinaan berlanjut untuk *mustahiq* yang menerima dan zakat.

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh pemberi zakat (*muzakki*) kepada *mustahiq* (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya profesionalitas lembaga zakat dalam menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan.

Dengan adanya lembaga zakat, zakat tidak lagi dibayarkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Hal tersebut tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak

⁴⁴Shihab, *Membumikan al-Quran*, 328-329.

manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, beberapa keuntungan, lembag zakat:

- a. Menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayaran zakat.
- b. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
- c. Mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syariah adalah sah, disamping akan terabaikan hal-hal tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternative pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga

zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi.

Selain mengumpulkan dan mengelola zakat amil juga bertugas mendistribusikan zakat. Distribusi zakat berarti menyalurkan zakat kepada mustahiq atau asnaf yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. at-Taubah: 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁴⁵

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para *mustahiq* sebagaimana diterangkan dalam surah at-Taubah: 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

a. Fakir

⁴⁵Ma'had Tahfidh Yanba'ul 'ulum, *Qur'an bi Rasm 'Usmani dan Terjemah* (Kudus: Mubarakatan Thoyyobin, th), 95.

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta ataupun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian atau tempat tinggal.⁴⁶

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhan tetapi ia tidak dapat mencukupinya.⁴⁷

c. Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.⁴⁸ Para petugas zakat boleh menerima hasil pengumpulan zakat, meskipun kaya, sebab apa yang mereka terima merupakan upah dari jeri payahnya.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum muslimin.⁴⁹

e. Riqab

⁴⁶Lahmudin Nasution, *fiqh I* (Jakarta: Logos, 1995), 175.

⁴⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 133.

⁴⁸Ibid., 175.

⁴⁹Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 290.

Riqab adalah budak yang akan membebaskan diri dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.⁵⁰

f. Al-Gharim

Al-Gharim adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya.⁵¹

g. Fi-Sabilillah

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang dijalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas fi-sabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.⁵²

h. Ibn-As Sabil

Ibn-As Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut

⁵⁰Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ictiar Baru va Hoeve, 1993), 208.

⁵¹Yusuf Qardhawi, *fiqh zakat, Terj. Salman Harun* (Jakarta: Lentera Antar Nusa, Cet 6, 2002), 143.

⁵²M. Abdul Malik Ar-Rahman, *Pustaka Cerdas Zakat* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2003), 38.

diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat.⁵³

5. Hak/Ujrah Amil Zakat

Dalam surat At-Taubah: 60 disebutkan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima harta zakat yang telah terkumpul. Akan tetapi hak masing-masing tidak mesti seperdelapan. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan pendapat ulama tentang arti “*lam*” pada “*li al-fuqara*” yang kemudian dikaitkan ketujuh kelompok yang lainnya.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa huruf “*lam*” bukan berarti milik, tetapi ia adalah “*lam al-ajl*” yang dapat diterjemahkan dengan “untuk” seperti kalau dikatakan “*haza al-bab li al-dar*”. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi’i berpendapat bahwasannya “*lam*” tersebut menurutnya adalah “*lam at-tamlik*” yang dapat diterjemahkan dengan “milik”. Seperti dalam kata-kata “*haza al-mal li zaid*”. Atas dasar inilah Syafi’i berpendapat bahwa bagian para amil adalah sama dengan bagian mustahiq lainnya yaitu masing-masing seperdelapan. Sedangkan imam Ahmad berpendapat menyerahkan kepada imam/pemerintah kebijaksanaan untuk menetapkan jumlah yang wajar mereka terima, baik kurang maupun melebihi seperdelapan dan tanpa membedakan antara seorang yang kaya atau miskin.⁵⁴

⁵³Malik Ar-Rahman, *Pustaka*, 39.

⁵⁴Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, 329.

Amil itu adalah pegawai maka hendaklah ia diberi upah sesuai dengan pekerjaannya, tidak terlalu kecil dan tidak juga berlebihan. Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta diluar zakat.⁵⁵

Amil berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka orang kafir. Gaji para amil tidak lebih dari seperdelapan zakat. Para amil tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah, baik dalam bentuk uang ataupun barang.⁵⁶

Sebagai seorang amil ia tidak boleh menggelapkan sedikitpun harta zakat walau hanya sepotong jarum yang kecil, juga tak boleh menerima suatu pemberian. Sebab itu adalah suap, meskipun diberi kedok dengan nama hadiah. Ia hanya boleh mengambil upahnya dari negara. Ia tidak halal menambah penghasilannya dari orang-orang wajib zakat, sebab ia berarti memakan harta orang dengan cara yang batil. Hal itu akan membantu orang-orang kaya berlaku semena-mena dalam perhitungan harta orang-orang miskin dan para mustahik. Dan minimal ia akan disangka orang mengambil harta itu. Barangsiapa membiarkan

⁵⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), 556.

⁵⁶Hikmat Kurnia, Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Cepat Dan Mudah Menghitung Zakat* (Tangerang: Qultum Media, 2008), 143.

dirinya dalam prasangka orang, maka ia tidak akan dapat menangis orang-orang yang berprasangka buruk padanya.⁵⁷

Sekalipun amil itu kaya ia berhak menerima bagian dari harta zakat tersebut sesuai dengan hadith nabi yaitu diterima dari Abdullah bin Sa'di, bahwa ia datang dari Syam menemui Umar bin Khattab r.a., maka kata Umar: "Betulkah berita bahwa Anda berkerja sebagai amil zakat di salah satu daerah Islam, kemudian diberi bagian tapi Anda tidak hendak menerimanya ?" Ujar Abdullah: "Benar, saya ada mempunyai beberapa ekor kuda dan beberapa orang hamba sahaya, dan keadaan saya ada baik-baik saja, serta saya berharap kiranya amal saya itu akan menjadi sedekah terhadap kaum Muslimin."

Maka Umar pun berkata: "Saya juga mengharapkan apa yang Anda harapkan itu. Dan biasa Nabi saw. memberi saya harta, maka kata saya: 'Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dari saya!' Dan pada suatu kali diberinya pula saya harta, maka saya katakan: 'Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya dari saya!'".

Maka sabda Nabi saw.: "Harta yang diberikan Allah 'azza wa jalla kepada Anda tanpa meminta dan tidak terlalu mengharapkan ini, hendaklah Anda terima, ambil sebagai modal atau sedekahkan! Dan apa yang tidak diberikanNya, janganlah Anda terpengaruh hawa nafsu!"

Dalam riwayat lain Nabi saw. bersabda: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits

⁵⁷Qardawi, *Hukum Zakat*, 559.

dari Yunus dari Az Zuhriy dari Salim bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata; Aku mendengar 'Umar berkata,: "Rasulullah saw. pernah memberiku suatu pemberian lalu aku berkata kepada Beliau:"Berikanlah kepada orang yang lebih faqir dariku". Maka Beliau bersabda:

حُذِّهِ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ

فَاحْذِهِ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

"Ambillah. Jika telah datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu bukan orang yang akan menghambur-hamburkannya dan tidak pula meminta-mintanya, maka ambillah. Selain dari itu maka janganlah kamu menuruti nafsumu".⁵⁸

Ujrah para amil dihitung berdasarkan kemampuan dan kadar kerjanya. Besaran gaji amil pada umumnya berdasarkan persentase dari jumlah harta terkumpul. Sebagaimana pendapat Syafi'i bahwasannya gaji amil diberikan berdasarkan jumlah tertentu, dimana pada jumlah ini pada zaman Umar bin Abdul Azis mencapai 3%. Gaji tersebut wajib diberikan pada amil zakat meskipun mereka orang kaya dengan maksud memberikan dorongan kepada mereka agar bekerja dan berhemat dalam mengeluarkan biaya pengumpulan zakat. Apabila amil hanya bertugas di akhir bulan ramadhan saja atau hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapat bagian 1/8, melainkan

⁵⁸HR. Bukhari No.1380.

hanya sekedarnya saja untuk keperluan administrasi ataupun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya hanya 5% saja.⁵⁹

6. Tujuan dan Fungsi Amil Zakat

Tujuan yang hendak dicapai dari zakat adalah mengatasi kebutuhan dasar hidup kelompok lemah, untuk mencapai tatanan kehidupan yang berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan. Zakat juga termasuk pada al-Maliyah al-ijma'iyah, yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat (dalam pengertian yang luas), baik dibidang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, kesehatan lapangan pekerjaan.⁶⁰

Demikian juga zakat bertujuan untuk menumbuhkan etos kerja, sebagaimana dinyatakan dalam surah al-mukminun ayat 1-4.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Sungguh beruntung orang-orang yang beriman (1), (yaitu) orang yang khusyu dalam shalatnya (2), dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna (3), dan orang yang menunaikan zakat (4).”⁶¹

Pengeolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan

⁵⁹M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, 193.

⁶⁰Abidah, *Zakat*, 18.

⁶¹Al-Qur'an dan Terjemah, 342.

kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zaat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan rumah asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya. Fungsi dari lembaga pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Memakmurkan fungsi masjid dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan umat dan pelayanan umat. Apabila tempat pengelolaan zakat di masjid.
- b. Memudahkan para *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat serta menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya.
- c. Mengelola dan zakat, infak, shodaqah dan fidyah secara professional.⁶²

C. Amil Zakat Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

1. Definisi Amil Zakat

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang diberi amanah atau tugas mengelola zakat adalah seorang amil zakat yang menurut UU No. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶³ Adapun tugas BAZNAS dan LAZ selain menerima zakat juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

⁶²Djuanda dkk, *pelaporan zakat pajak penghasilan*, 5-7.

⁶³Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.⁶⁴

2. Kriteria Amil

a. Pengelolaan zakat berasaskan:

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegrasi
- 7) Akuntabilitas

b. Sedangkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 08 Tahun 2011 menyatakan bahwa, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh amil zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Mukallaf
- 3) Amanah

⁶⁴Ibid.,

- 4) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas amil zakat.⁶⁵
- c. Pada pasal 18 bagian keempat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa:
- 1) Pembentukan LAZ Wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri.
 - 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
 - b) Berbentuk lembaga berbadan hukum.
 - c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
 - d) Mmiliki pengawas syariat.
 - e) Memiiki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
 - f) Bersifat nirlaba.
 - g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
 - h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.⁶⁶

3. Bagian/*Ujrah* Amil

⁶⁵<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/No.-08-Amil-Zakat,fd>, (diakses pada tanggal 8 agustus 2018, jam 18.15)

⁶⁶Undang-undang nomor 23 tahun 2011.

Bagian amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Amil di dalam kegiatan untuk membangun kesadaran berzakat seperti iklan dapat dibiayai dari dana zakat yang menjadi bagian Amil atau Fi Sabilillah dalam batas kewajaran, proporsional dan sesuai dengan kaidah syariat Islam. Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil, Amil juga tidak boleh memberi hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat.⁶⁷

⁶⁷Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011.

BAB III

LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH

GERAI PONOROGO

A. Profil Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.

1. Sejarah Singkat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Ponorogo.

Baitul Maal Hidayatullah merupakan organisasi non profit yang tidak lepas dari akar sejarah pendirian Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan Kalimantan Timur. Berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat berupa, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan dana halal lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Hidayatullah yang ditandai dengan dibukanya cabang diseluruh Indonesia yang saat ini telah mencapai jaringan kerja di 30 provinsi 287 Kabupaten/Kota termasuk jaringan atau cabang Pondok Pesantren Hidayatullah Ponorogo, maka dengan sendirinya Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo Hadir untuk membantu kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Ponorogo.¹

Awal mula berdirinya Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo pada tahun 2011, masih menggunakan nama Baitul Maal Hidayatullah Ponorogo pada tahun 2011, masih

¹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 001/D/15-VIII/2018

menggunakan nama Baitul Maal Hidayatullah Kantor Kas Ponorogo. Nama kantor Kas sendiri diperuntukkan kepada Baitull Maal Hidayatullah di daerah-daerah yang baru merintis, sehingga secara legalitas payung hukum masih menginduk kepala Baitull maal Hidayatullah koordinator Wilayah yaitu Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya sebagai korwil Jatim. Hal ini disebabkan oleh minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan jumlah dana ZIS yang dihimpun di Ponorogo.

Kemudian setelah mengalami perkembangan dan dalam rangka menyesuaikan standart pengelolaan, resmilah Baitul Maal Hidayatullah kantor Kas Ponorogo menjadi Kantor Cabang sebagai bagian dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), berdasarkan SK BMH Pusat No. 45/SK/-HO/BMH/IV/2015.

Baitul Maal Hidayatullah merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional. Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK Legalitas No. 538 yang mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak Balikpapan Kalimantan Timur. Kini dengan hadirnya jaringan 97 kantor cabang/Gerai diseluruh Indonesia, LAZNAS BMH kian mengukuhkan langkah untuk

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Melalui ZISWAF (zakat, infaq, sedekah dan wakaf) yang terhimpun dari kaum muslimin, perusahaan dan instansi, secara perlahan-lahan BMH mewujudkan dalam berbagai program kemasyarakatan. Melalui perkembangannya dalam beberapa tahun, program-program yang dijalankan tersebut diharapkan dapat menghadirkan sebuah perubahan besar yang lebih baik untuk masyarakat muslim dan menjadi negeri yang diberkahi Allah.²

2. Landasan Berdirinya LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Ponorogo

Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo berdiri dari akar sejarah pendirian Pondok Pesantren Hidayatullah di Balikpapan Kalimantan Timur. Berkhidmat memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana sosial masyarakat berupa, zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, dan dana halal lainnya sesuai dengan ketentuan syariah.

Seiring dengan perkembangan Pondok Pesantren Hidayatullah yang ditandai dengan dibukanya cabang diseluruh Indonesia yang saat ini telah mencapai jaringan kerja di 30 provinsi 287 Kabupaten/Kota termasuk jaringan atau cabang Pondok Pesantren Hidayatullah Ponorogo,

² Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 001/D/15-VIII/2018

maka dengan sendirinya Lembaga Amil Zakat Nasional Baitull Maal Hidayatullah Ponorogo Hadir untuk membantu kegiatan sosial kemanusiaan, pendidikan dan dakwah yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Ponorogo.³

3. Visi dan Misi LAZNAS Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Ponorogo

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada umat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama.
- 2) Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan.
- 3) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam.⁴

4. Struktur Organisasi dan Job Deskripsi Masing-masing Bidang

a. Jajaran Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul Maal Hidayatullah Pusat.

- 1) Ketua Dewan Pembina
KH. Nasirul Haq, Lc,MA
- 2) Anggota Dewan Pembina
Drs. Wahyu Rahman
Ir. Abu A'la Abdullah, M.HI
- 3) Ketua Dewan Pengawas

³ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 001/D/15-VIII/2018

⁴ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 002/D/15-VIII/2018

Asih Subagyo, S.Kom

4) Anggota Dewan Pengawas

Nasfi Arsyad, Lc

Abdul Kholiq, Lc, MA

5) Ketua Dewan Pengurus

Marwan Mujahidin, SE

6) Sekretaris Dewan Pengurus

Supendi, S.Kom

7) Bendahara Dewan Pengurus

Firman Zainal Abidin

8) Internal Audit dan Sekretaris

Bati Andalo

9) Keuangan SDM dan Organisasi

Suwito Fatah

10) Prodaya

Dede Heri Bachtiar

11) Marcom

Rama Wijaya

12) Operasional

Ade Syariful Allam⁵

b. Jajaran Manajemen Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Baitul

Maal Hidayatullah Daerah.

⁵ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 003/D/15-VIII/2018

1) Penasehat

Agus Mahmudi

2) Direktur

Nur Kholis, SE

3) Devisi Markom

Deni Trimulya, SH

Sabilul Mutadin

4) Devisi Accounting

Teguh Santoso, S.Kom

5) Devisi Marketing

Mahfut Dwi Yahya

Ibnu Wahyu Ifandagi

Adi Karunia

Sudarmanto

Totok Eko Nur Halim

Muh. Rendra Adi S

Ziryan Dananjaya

Dohan Sulistyono

6) Devisi program dan penyaluran

Akhmad Luthfi Ikhfina⁶

c. Job Deskripsi Masing-masing Bidang

1) Dewan Syari'ah

⁶ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 003/D/15-VIII/2018

Dewan syariah merupakan unsur paling penting dan tertinggi di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo, terdiri dari dua. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan direktur LAZNAS BMH Gerai Ponorogo
- 2) Melakukan penilaian dan evaluasi kinerja direktur dan kinerja lembaga secara umum
- 3) Menentukan arah kenijakan umum program kerja LAZNAS Gerai Ponorogo

2) Badan Pelaksana Harian

a) Direktur

Direktur terdiri dari satu orang. Tugas pokok dan fungsi direktur adalah sebagai berikut:

- (1) Mengangkat dan memberhentikan staf dan devisi yang ada pada LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.
- (2) Melakukan penilaian kinerja staf dan devisi secara periodic.
- (3) Melakukan evaluasi secara periodik pelaksanaan program kerja LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.
- (4) Menentukan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.

b) Devisi Penghimpunan dan Fundraising

Terdiri dari, tugas pokok dan fungsi dep. Penghimpunan dan fundraising adalah:

- (1) Pengenalan LAZNAS BMH Gerai Ponorogo ke masyarakat umum baik melalui media cetak ataupun elektronik.
 - (2) Pengumpulan dana baik secara rutin ataupun insidental.
 - (3) Melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun non pemerintah sebagai sarana promosi.
 - (4) Melakukan evaluasi pengumpulan dana zakat secara periodik dan melaporkannya secara tertulis kepada direktur LAZ dan LAZNAS BMH pusat.
- c) Devisi Keuangan dan SDM
- Tugas pokok dan fungsi devisi keuangan dan SDM adalah:
- (1) Mencatat arus masuk dan keluar keuangan LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.
 - (2) Mendokumentasikan seluruh arus keuangan dalam bentuk tanda terima atau kwitansi.
 - (3) Melakukan pembagian pemanfaatan dana atau keuangan secara proporsional kepada setiap kegiatan di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.
 - (4) Membuat laporan keuangan secara periodik pengelolaan dana atau keuangan dan melaporkannya kepada direktur LAZ yang kemudian dilanjutkan ke BMH Pusat.

(5)Membuat laporan akhir tahun dengan berpedoman dengan standart laporan keuangan yang ada di Indonesia dan BMH Pusat.⁷

d) Devisi Program dan Pendayagunaan

Tugas pokok dan fungsi devisi program dan penyaluran adalah:

(1)Merealisasikan seluruh program kerja lembaga yang telah ditentukan dalam program bulanan dan tahunan.

(2)Melakukan upaya pengembangan kegiatan secara kreatif dan inovatif dalam rangka memperluas sasaran kegiatan.

(3)Membuat acuan dasar pelaksanaan kegiatan lembaga dalam bentuk standart operasional prosedur (SOP) agar kegiatan berjalan dengan baik.

(4)Membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara periodic dan menyajikannya secara tertulis pada direktur LAZNAS BMH Gerai Ponorogo yang kemudian diteruskan ke LAZNAS BMH pusat.

e) Devisi Kantor dan Admin

Tugas pokok dan fungsi devisi kantor dan admin adalah:

(1)Menerima donatur yang ingin menyalurkan dana zisnya ke kantor gerai BMH.

(2)Mencatat dan mengagendakan seluruh aktifitas surat menyurat.

⁷ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 005/D/23-VIII/2018

(3)Membuat rekapitulasi progres aktivitas devisi secara periodik dan menyajikannya dalam bentuk tertulis.

(4)Membuat laporan ketertiban dan disiplin secara periodik seluruh pegawai.

(5)Mendokumentasikan seluruh kegiatan lembaga dalam bentuk dokumen foto dan audio visual.⁸

5. Program-program di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo

a. Program Dakwah

1) Motor untuk dai

Bentuk program ini adalah amil mengajak atau menawarkan *muzakki* dalam hal penyediaan armada dakwah baik berupa motor ataupun mobil, yang selanjutnya apabila ada yang berpartisipasi maka motor tersebut akan disalurkan ke Dai BMH sebagai operasionalmmedan dakwah.

Data yang penulis terima sejak tahun 2015 hingga 2017 BMH Gerai Ponorogo berhasil mendapatkan amanah 7 unit motor bekas yang disalurkan kepada Dai sebagai sarana dakwah.

2) Tunjangan dai

Bentuk program ini adalah pemberian bantuan tunjangan intensif bulanan kepada Dai yang mengabdikan dirinya untuk berdakwah di masyarakat. Dai yang dimaksud adalah para Ustad yang ada di

⁸ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 005/D/23-VIII/2018

Pesantren Hidayatullah Ponorogo. Program ini diambilkan dari dana zakat fisabilillah.

3) Bina muallaf

Bentuk program ini adalah amil bertugas sebagai fasilitator para Dai BMH untuk membina daerah yang rawan pemurtadan, khususnya di Ponorogo yaitu di Desa Klepu Kec. Sooko, Kab. Ponorogo.

4) Tunjangan imam masjid dan guru mengaji (TPA dan madin)

Bentuk program ini yaitu amil memberikan tunjangan secara insidental kepadaimam masjid dan guru ngaji, yang dananya diambil dari asnaf fisabilillah.

5) Sebar al-Qur'an nusantara

Bentuk program ini adalah amil menghimpun dana dari masyarakat berupa dana infaq untuk pengadaan al-Qur'an yang kemudian dibagikan kepada masyarakat/masjid yang membutuhkan.⁹

6) Program syiar dan dakwah

Bentuk program ini adalah mengadakan kajian rutin setiap pekan yaitu pada hari jum'at malam sabtu di aula Majelis Ilmu At-Tauhid, Jl. Semeru 22 Ponorogo dan malam rabu di Pesantren Hidayatullah Ponorogo, amil sebagai fasilitator yaitu menyiapkan narasumber yang diambilkan dari Dai Pesantren Hidayatullah.

7) BBM (bersih-bersih masjid dan mushola)

⁹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 004/D/16-VIII/2018

b. Program Pendidikan

1) Infaq beasiswa

Dalam program ini amil bekerjasama dengan sekolah dan madrasah binaan yang kemudian akan diberikan santunan (beasiswa) kepada siswa miskin. Besarnya donasi disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Untuk SD beasiswa yang diberikan Rp. 55.000, SMP Rp. 65.000, SMA Rp. 75.000 dan Kuliah Rp 100.000, beasiswa ini diberikan setiap awal semester atau awal tahun pelajaran baru.

2) Paket beasiswa tahfidzul al-Qur'an

Beasiswa ini diperuntukkan kepada para penghafal al-Qur'an yatim dhuafa. Dalam hal ini amil bekerjasama dengan pesantren Tahfidz Hidayatullah dan Pesantren Tahfidz Darul Hijrah Surabaya. Dengan besar beasiswa SMP Rp. 100.000, SMA Rp. 200.000.

3) Paket perlengkapan sekolah untuk yatim dan dhuafa

Program ini berupa pemberian paket perlengkapan sekolah seperti Tas, Buku, Alat Tulis dan perlengkapan lainnya kepada siswa yatim, miskin dan dhuafa. Amil bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk penyaluran program. Seperti di Desa Klepu Sooko, Ngrayun dan lainnya.¹⁰

4) Pelatihan guru pelosok

Program ini adalah upaya peningkatan standart kompetensi guru, amil merancang program pelatihan guru yang lebih menekankan

¹⁰ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 004/D/16-VIII/2018

kepada pendidikan karakter bagi siswa-siswa didik . pada tahun 2011 amil BMH Gerai Ponorogo mengadakan seminar pendidikan dengan narasumber Bung Ali Sugiarto, guru senior sekolah Ciputra dan penulis kurikulum SBI Diknas pusat, selain itu Amil BMH Ponorogo bekerjasama dengan PT.Telkom, Tbk Regional Ponorogo melalui BLC (Broadband Learning Center) Plaza Telkom mengadakan pelatihan internet untuk guru-guru, pegawai instansi pemerintah, kantor dan masyarakat lainnya.

5) Out bond Ceria Anak Shalih

Merupakan program out bond activity yang diselenggarakan oleh amil BMH dan diikuti oleh anak asuh binaan dan dilakukan secara incidental.

c. Program Sosial Kemanusiaan dan Kesehatan

1) Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan Khitan Masal. Amil BMH bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Dr. Harjono dan Klinik kesehatan lainnya untuk tenaga kesehatannya. Sedangkan operasional dan teknis lainnya dari amilin BMH. Program ini dilaksanakan secara insidental yang disesuaikan dengan proker BMH. P O N O R O G O

2) Sahabat Pasien, program ini berupa layanan doa dan motivasi kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Dr. Harjono Ponorogo.

- 3) Berkah Fitrah, yaitu pengumpulan zakat fitrah dari kaum muslimin yang kemudian didistribusikan kepada *mustahiq*, sedangkan yang menjadi sasaran penerima adalah daerah-daerah pinggiran seperti Desa Klepu Sooko, Desa Talun Ngebel dan lainnya.
- 4) Qurban Berkah Nusantara, merupakan program pembagian daging Qurban masyarakat pelosok.
- 5) Aksi Tanggap Kebencanaan
Program ini adalah program tanggap bencana, baik secara regional maupun nasional, dengan bantuan berupa evakuasi, recovery, layanan ambulance dan trauma healing kepada masyarakat korban bencana. Kegiatan ini melibatkan SAR Hidayatullah, relawan dan amilin sendiri yang terjun ke lapangan.¹¹

f) Deskripsi Data Khusus

1. Kompetensi Amil Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo

Amil merupakan bagian terpenting didalam pengelolaan zakat, tanpa adanya amil, zakat tidak akan terdistribusikan dengan baik, karena memang tugas utama amil adalah menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat. Setiap kegiatan agar berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan ketika kegiatan itu di laksanakan maka perlu orang-orang yang mumpuni di bidangnya, tidak terkecuali dengan para amilin, karena mereka di berikan amanah yang besar dan berat dalam mengelola

¹¹ Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 004/D/16-VIII/2018

dana umat maka perlu orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Demikian juga di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo.

Amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo dapat diketahui dari hasil wawancara dengan direktur LAZNAS BMH Gerai Ponorogo sebagai berikut:

“Amil dilembaga amil zakat nasional BMH Gerai Ponorogo secara perekrutan memang tidak ada tes atau kriteria tertentu, karena amil disini lebih secara sukarela sehingga lembaga akan menerima secara senang hati dan terbuka. Perekrutan karyawan biasanya datang secara sukarela melamar dan ada juga yang datang dengan adanya iklan loker baik di media sosial atau papan pengumuman penerimaan karyawan, selain itu di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo sebagaimana dilembaga-lembaga lain yaitu masa percobaan/magang selama tiga bulan, dalam tiga bulan tersebut karyawan dilihat cara kerjanya, jika memang kreatif, ulet dan sungguh-sungguh maka direkrut menjadi karyawan tetap, dan yang kurang mumpuni maka akan dilakukan pelatihan, workshop, diklat dll. Sedangkan yang menjadi narasumbernya adalah berasal dari amil BMH senior dari pusat atau daerah.”¹²

Meskipun belum terkonsep secara tertulis dan bersifat fleksibel akan tetapi itu tidak mengurangi kualitas kinerja amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo, hal ini bisa dibuktikan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Di lembaga sini memang belum terkonsep dan kesannya secara sembarangan dalam perekrutan amilnya, sebenarnya semua punya potensi amil dan kami rasa amil disini hampir semua sudah memenuhi persyaratannya, misal saja beragama Islam dan dewasa bukan anak kecil, sedangkan kriteria jujur, amanah bisa dibuktikan lewat majalah mulia sebagai bentuk laporan penyaluran kepada *muzakki* dan semua tidak ada keluhan dari donatur, kemudian untuk ke amilannya syarat mengerti hukum-hukum zakat kami mengadakan semacam pelatihan, workshop sebagai peningkatan kualitas amil supaya lebih professional.”¹³

¹² Lihat Transkrip Wawancara Nomor 001/D-W/13-VIII/2018

¹³ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 002/D-W/13-VIII/2018

Dari wawancara tersebut dalam penerapannya perekrutan karyawan di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo Beragama Islam, akil baligh pada kenyataannya semua amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo dewasa dan berakal, sedangkan untuk mengetahui hukum-hukum zakat yaitu melalui pelatihan, workshop dan seminar.¹⁴

Terkait dengan tugas amil di lembaga amil zakat nasional BMH gerai Ponorogo secara umum terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pengumpulan

Dalam pengumpulan zakat di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo sangatlah luwes tidak ada paksaan mengingat masyarakat saat ini apabila dipaksakan akan menimbulkan perselisihan, sebelum melakukan pengumpulan, amil terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap calon *muzakki*, mulai dari penetapan jenis-jenis zakat, dan jumlah yang harus dibayarkan. Ada beberapa hal yang dilakukan LAZNAS BMH Gerai Ponorogo didalam melakukan pengumpulan antara lain melakukan sosialisasi, gepok tular melalui donatur tetap, menggali data siapa-siapa yang sekiranya layak untuk menjadi donatur tetap/*muzakki*.

Sedangkan dalam pengambilannya LAZNAS BMH Gerai Ponorogo menawarkan beberapa kemudahan didalam pembayaran zis untuk para *muzakki* antara lain:

¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 002/D-W/13-VIII/2018

- 1) Di antar langsung ke kantor lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo.
- 2) Di jemput dirumah.
- 3) Di jemput dikantor atau tempat kerja.
- 4) Transfer.

Macam-macam cara pembayaran yang ditawarkan pihak LAZ diatas merupakan kemudahan yang ditawarkan untuk para muzakki seiring dengan perkembangan zaman mmengingat jika hanya dengan melakukan pengambilan saja terkadang mengalami kesulitan, dan ini menurut pandangan penulis boleh-boleh saja selama tidak melanggar ketentuan *fiqh*.

b. Pendayagunaan

Di dalam pendayagunaan dan pendistribusiannya amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo yaitu dibagikan kepada delapan asnaf, meskipun kedelapan asnaf tersebut tidak mesti mendapatkan semuanya dengan alasan ke delapan asnaf itu tidak mesti adanya sehingga zakat tersebut dibagikan ke *mustahiq* yang ada pada saat itu.

Adapun wewenang amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo adalah setiap amil yang bekerja mempunyai wewenang untuk mengingatkan para *muzakki* untuk membayarkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat yang benar-benar professional dan mumpuni di bidangnya, dalam hal ini adalah salah satunya LAZNAS BMH Gerai Ponorogo, sebuah lembaga yang sudah teruji tersebar di daerah-daerah

dengan program-program yang dibutuhkan masyarakat saat ini dengan tujuan kemaslahatan umat.¹⁵

2. Hak/Ujrah Amil Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Gerai Ponorogo

Agar pengumpulan dan pengalokasian dana zakat dapat terlaksana dengan baik Allah Swt sudah mengaturnya didalam Al-Qur'an tentang bagian yang diterima bagi para petugas zakat dari pengumpulan harta tersebut. Dari sekian banyak yang wajib menerima zakat yaitu delapan asnaf salah satunya yaitu Amil. Amil berhak mendapat bagian zakat dari yang terkumpul, selain karena mereka memang berhak menerima itu juga sebagai hak/ujrah atas pengelolaan yang telah dilakukannya.

Bagian/*ujrah* amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo yaitu mendapat bagian zakat dari kuota amil yang di berikan oleh yang mengangkat mereka yaitu seperdelapan dari dana zakat yang terkumpul, adapun amil mendapat tambahan *ujrah* merupakan tambahan *ujrah* yang apabila memenuhi target ada tambahan adalah sebagai penyemangat untuk amil supaya lebih giat dan bersemangat mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan umat, adapun tambahan yang didapatkan tidaklah diambilkan dari dana zakat, akan tetapi diambilkan dari dana infaq mengingat dana tersebut fleksibel digunakan dan diperbolehkan.¹⁶

¹⁵Lihat Transkrip Wawancara Nomor 004/D-W/14-VIII/2018

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 006/D-W/15-VIII/2018

Sebagaimana keterangan salah satu Amil di LAZNAS BMH Gerai

Ponorogo sebagai berikut:

“Kalau masalah itu memang betul mas, akan tetapi itu tidak serta merta diberikan kepada amil, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan target mendapatkan donatur setiap bulannya harus target dan itu tidak sedikit, walaupun bisa target itu bukan hadiah tapi lebih kepada apresiasi lembaga atas kerja kerasnya dan tambahan *ujrah* tersebut tidak diambilkan dari dana zakat akan tetapi diambilkan dari dana infaq sedekah mengingat dana tersebut fleksibel digunakan dan dibolehkan oleh fiqh.”¹⁷

Bagian/*ujrah* amil yang diberikan adalah seperdelapan dari dana zakat ditambah dengan dana infaq dan shadaqoh karena kebanyakan muzakki lebih tertarik untuk menjadi donatur yang di alokasikan ke program di luar zakat yaitu bisa infaq, shadaqah dan juga wakaf, selain itu amil akan di beri tambahan *ujrah* apabila mendapatkan target yang ditentukan oleh pihak LAZ yaitu sebesar 30% dari perolehan donatur rutin dengan target sebesar Rp. 1.500.000., di setiap bulannya, apabila tidak memenuhi target maka kekurangan target tersebut akan ditambahkan pada bulan berikutnya.

Sebagaimana keterangan salah satu Amil di LAZNAS BMH Gerai

Ponorogo sebagai berikut:

“Tidak sama mas target tersebut akan berbeda-beda setiap bulannya, jadi apabila bulan ini tidak sesuai target maka kekurangan target pada bulan ini akan di tambahkan pada bulan berikutnya dan begitu seterusnya, baru setelah itu bonus tambahan *ujrah* akan di berikan apabila semua target sudah terpenuhi”.¹⁸

Adapun jumlah nominalnya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 006/D-W/15-VIII/2018

¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 006/D-W/15-VIII/2018

“Kalau nominal target untuk amil kita mengikuti BMH pusat yaitu Rp. 1.500.000., untuk perolehan donatur rutin di setiap bulannya”.

Dari keterangan tersebut bahwa ujah amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo di ambilkan dari dana zakat non zakat ditambah ujah tambahan sebagai bentuk apresiasi kepada amil yang mencapai target sesuai dengan yang di tentukan oleh lembaga yaitu sebesar 30% dari perolehan donatur rutin di setiap bulannya.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROFESI AMIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL BAITUL MAAL HIDAYATULLAH GERAI PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Kompetensi Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo

Lembaga Amil zakat nasional BMH merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dan ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf). Serta dana lainnya yang halal baik dari perorangan perusahaan atau lembaga.

Tugas dari seorang Amil zakat adalah mengumpulkan, mengelola serta mendistribusikannya, sehingga seorang amil dituntut untuk menguasai hukum-hukum tentang ZISWAF, Begitu juga di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo meskipun secara sukarela sehingga terkesan secara sembarangan dan tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh Amil yaitu memahami hukum-hukum tentang pengelolaan ZIS tetapi di dalam praktiknya semua amil memenuhi semua persyaratan untuk menjadi Amil.

Lembaga amil zakat nasional BMH sudah memenuhi semua kriteria tersebut dengan rincian sebagai berikut, LAZNAS BMH gerai Ponorogo berada di bawah naungan Ormas Hidayatullah yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, mempunyai dewan pengawas syariat, berbentuk lembaga hukum, LAZNAS BMH gerai Ponorogo mempunyai kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya artinya lebih ke amilnya, meskipun di BMH Gerai Ponorogo amilnya berbeda-beda latar belakang dan tidak semua paham akan pengelolaan ZIS,

akan tetapi pihak LAZ memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop kepada seluruh amilnya, LAZNAS BMH Gerai Ponorogo mempunyai program yang bersifat nasional dan program daerah untuk kesejahteraan umat, terakhir LAZNAS BMH Gerai Ponorogo juga mempunyai dewan pengawas syariat

Di dalam pengelolaan dan ZISWAF tidak bisa dilepaskan dari para petugas pengelolaanya yang professional dibidangnya yaitu seorang amil zakat, menurut Sahal Mahfud amil itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut: (1) tenaga yang terampil, (2) menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nishab, haul serta mustahiq zakat, (3) penuh dedikasi, (4) jujur, dan yang ke (5) amanah.

Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang pengelola zakat atau amil zakat yaitu muslim, mukallaf (dewasa) yang sehat akal dan fikirannya. Kemudian harus bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya sebagai amil, jujur, adil, dan terakhir hendaknya seorang amil adalah seseorang yang mengerti dan memahami hukum-hukum tentang zakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan yang terakhir, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.¹

Dari pendapat ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat untuk menjadi amil zakat pada umumnya sama yaitu muslim, amanah dan mengerti hukum-hukum tentang zakat. Kriteria Amil di LAZNAS BMH sudah terpenuhi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Islam

Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh orang Islam dan merupakan rukun islam yang ketiga setelah sholat, kriteria Islam disini bukan hanya

¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Sukses Mengelola Zakat* (Jakarta: Media Da'wah, 1997), 87.

berlaku untuk muzakkinya saja akan tetapi juga berlaku untuk pengelolanya. Di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo kriteria tersebut sudah terpenuhi sebagaimana keterangan di bab III bahwa pada kenyataannya semua amil/karyawannya beragama Islam.

2. Akil Baligh

Akil berarti seorang yang mengelola zakat tersebut adalah orang yang sehat akalnya bukan orang gila sedangkan baligh adalah seorang pengelola zakat itu juga harus dewasa bukan anak kecil, berdasarkan hasil wawancara pada bab III bahwasannya amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo semua amilnya sudah dewasa bukan anak kecil atau orang yang tidak berakal sehat.

3. Adil

Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Seorang amil dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh pilih kasih, misalnya saja memungut zakat kepada saudaranya dengan perhitungan lebih kecil, sedangkan kepada orang lain bersikap *dalim*. Yang dimaksud adil disini adalah pembagian zakat dilakukan secara proporsional yaitu zakat yang terkumpul dibagikan kepada *mustahiq* berdasarkan porsinya masing-masing.

Di dalam pembagian zakat di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo sudah sesuai dengan kriteria ini, hal ini dibuktikan bahwa perolehan zakat dibagikan kepada delapan asnaf, amil bmh sebelum melakukan pendistribusiannya melakukan survey terlebih dahulu, sehingga sudah pasti didalam pembagiannya sangat adil.

4. Amanah

Amanah adalah dapat dipercaya. Bukti bahwa LAZNAS MBH Gerai Ponorogo amanah adalah tidak adanya komplain dari *muzakki* bahwasannya dana ZIS yang mereka bayarkan dikelola LAZ yang kemudian disalurkan kepada

mustahiq. Selain itu bukti bahwa amil amanah adalah dicantumkannya keseluruhan program yang sudah terlaksana dicantumkan di majalah mulia atau majalah donatur yang di kasihkan setiap pengambilan/terbit setiap bulannya.

5. Jujur

Jujur dalam pengelolaan zakat artinya bahwa dan zakat yang terkumpul itu tidak disalah gunakan atau disalurkan kepada selain delapan *asnaf*. sebagaimana di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo meskipun dana zakat tidak disalurkan ke semua delapan asanaf, dana zakat tidak disalurkan keselain delapan asnaf.

Kebanyakan para donatur lebih tertarik pada program infaq sedekah bukan zakat, sehingga amil juga lebih mudah didalam pendistribusiannya. Dan semua program infaq sedekah didistribusikan sesuai dengan apa yang menjadi akad donatur diawal.

6. Memahami hukum-hukum zakat dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya

Petugas zakat hendaklah memenuhi syarat paham tentang hukum zakat sehingga dapat melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu. Kejujuran saja belum mencukupi bila tidak di sertai kekuatan dan kemampuan untuk bekerja. Di sebutkan dalam Qur'an : "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (dengan kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya" Demikian pula Nabiullah Yusuf a.s. berkata kepada raja: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengaetahuan. Kata penjaga (hifzu) berarti dapat di percaya. Kata ilmu berarti mampu dan ahli. Kedua syarat itu adalah asas segala pekerjaan yang berhasil.²

Amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo untuk meningkatkan potensi dan pemahaman luas terkait dengan zakat pihak LAZ mengadakan pelatihan atau

² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), 552.

workshop tentang zakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan/skill karyawannya untuk supaya bekerja secara professional. Karena pada dasarnya mereka berangkat dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan demikian kriteria amil tentang paham hukum-hukum tentang zakat sudah terpenuhi.

Sedangkan menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 18 ayat 2 juga sudah dijelaskan bahwa sebuah lembaga amil zakat bisa mendapatkan izin operasionalnya apabila memenuhi beberapa persyaratan antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, berbentuk lembaga hukum, mendapat rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, bersifat nirlaba, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.³

Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo sudah memenuhi semua kriteria tersebut yaitu LAZNAS BMH Gerai Ponorogo berada dibawah naungan Ormas Hidayatullah yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, mempunyai dewan pengawas syariat, berbentuk lembaga hukum, LAZNAS BMH Gerai Ponorogo mempunyai kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya artinya lebih ke amilnya, meskipun di BMH Gerai Ponorogo amilnya berbeda beda latar belakang dan tidak semua paham akan pengelolaan ZIS, akan tetapi pihak LAZ memberikan pelatihan-pelatihan dan workshop kepada seluruh amilnya sebelum melaksanakan tugasnya untuk mengurus dana ZIS, LAZNAS BMH Gerai Ponorogo mempunyai program yang bersifat Nasional dan program Daerah untuk kesejahteraan umat.

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

B. Analisis Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Hak/Ujrah Amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo

Amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo mendapatkan bagian/*ujrah* seperdelapan untuk perolehan zakat,⁴ adapun hak amil mendapatkan tambahan 30% itu diperoleh dari donatur rutin dengan catatan memenuhi persyaratan dari LAZ jika target perolehan donatur rutin terpenuhi setiap bulannya yaitu sebesar target yang di berikan lembaga yaitu sebesar Rp. 1.500.000,. apabila tidak terpenuhi maka kekurangan target tersebut akan ditambahkan pada bulan selanjutnya, itupun tidak diambilkan dari dana zakat akan tetapi diambilkan dari infaq dan sedekah dengan tujuan supaya amil bersemangat didalam melakukan tugasnya mengingat hak bulanan amil sangatlah sedikit sedangkan tugasnya sangatlah berat sehingga perlu adanya tambahan *ujrah* yang diambil dari dana infaq dan sedekah sebagai tambahan bagian/*ujrah* sebagai imbalan dari pemimpin karena sudah menjalankan amanahnya dengan baik.⁵

Dalam surat at-Taubah ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”⁶

Dari ayat di atas sudah jelas bahwasannya ada delapan kelompok yang berhak menerima harta zakat, akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang di terima itu seperdelapan atau tidak, semua diserahkan ketetapananya kepada

⁴ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 005/D-W/15-VIII/2018

⁵ Lihat Transkrip Wawancara Nomor 006/D-W/15-VIII/2018

⁶ Ma'had Tahfidh Yanba'ul 'ulum, *Qur'an bi Rasm 'Usmani dan Terjemah* (Kudus: Mubarakatan Thoyyobin, th), 95.

kebijaksanaan Imam atau wakilnya. letak perbedaannya pada arti “lam” pada “li *āl-fuqārā*” yang kemudian dikaitkan dengan ketujuh kelompok lainnya.

Sebagaimana riwayat dari Syafi’i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. Jumhur ulama berpendapat, bahwa amilin itu diberi dari zakat sesuai dengan haknya, seperti terdapat dalam nash Quran, meskipun lebih besar dari batas yang di tentukan riwayat dari Syafi’i.⁷

Imam al-Mawardi (w. 450 H), dari madhhab as-Syafi’i, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الْمُتَوَلَّوْنَ حِبَائَتَهَا وَتَفْرِيقَهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَدْرَ أَجُورِ
أَمْثَلِهِمْ

“Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka”.⁸

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al ‘Utsaimin mengatakan, “Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengambil zakat dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikannya lalu menjaga dan mendistribusikannya. Mereka diberi zakat sesuai dengan kadar kerja mereka meski mereka sebenarnya adalah orang-orang kaya.”⁹

Amil zakat di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo mendapatkan bagian/*ujrah* sesuai dengan apa yang ada di hadith tersebut, Amil sudah menjalankan tugas dan kewajibannya yaitu mengambil zakat, menjaga dan mendistribusikannya sehingga amil berhak mendapatkan bagian/*ujrah* sesuai dengan kadar kerjanya sekalipun dia kaya.

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), 556.

⁸ Al-Mawardi, *Al-Iqnâ*, t.t, 71.

⁹ <http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/panduan-zakat-15-salah-paham-dengan-amil-zakat.html>. diakses pada tanggal 14 oktober 2018.

Hal ini juga sejalan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pada Bab 1 ketentuan umum yang menyebutkan bahwa hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

Amil zakat yang telah memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta dalam tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil. Sementara amil zakat yang tidak memperoleh gaji dari negara atau lembaga swasta berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil sebagai imbalan atas dasar prinsip kewajaran. Selain itu Amil juga tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan tugasnya sebagai Amil.

Amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo di dalam praktiknya yaitu terkait dengan bagian/*ujrah* Amil sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yaitu mendapatkan bagian seperdelapan dari dana zakat yang mereka kumpulkan seperti yang sudah dijelaskan di atas, adapun tambahan *ujrah* itu bukanlah hadiah dari muzakki akan tetapi berasal dari penguasa atau pimpinan yang mengangkat mereka sebagai Amil zakat, adapun tambahan tersebut di ambilkan dari dana infaq dan shadaqah.

Ujrah di sini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 bagian ketentuan umum yaitu bagian/*ujrah* tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam. Penjelasan di atas sudah menjelaskan bahwa *ujrah* Amil di LAZNAS BMH Gerai Ponorogo sudah sesuai dengan Syari'at Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian tentang Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Profesi Amil Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Gerai Ponorogo maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi amil di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Gerai Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 yaitu dilakukan oleh petugas zakat yang mumpuni di bidangnya meskipun amilnya terdiri dari berbagai macam latar belakang akan tetapi tidak menjadi masalah karena amilnya diberi pelatihan workshop dan seminar zakat untuk memberikan pemahaman tentang menjadi seorang amil professional di dalam mengelola dana umat yaitu mulai dari pengumpulan, mengambil, dan sampai pada pendistribusian zakat.
2. Bagian/*ujrah* amil di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo jika di tinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah sesuai yaitu seperdelapan dari dana zakat dan adapun tambahan *ujrah* bagi amil yang berprestasi diambilkan dari dana infaq, hal ini sejalan dengan pendapat Syafi'i yaitu bagian Amil sama dengan

bagian/*ujrah mustahik* lainnya, jika *ujrah* tersebut lebih besar dari bagian tersebut maka diambilkan dari dana non zakat yaitu infaq atau shadaqah.

B. Saran-saran

1. Bagi peneliti yang sudah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo untuk lebih mendalami dan melengkapi penelitian secara maksimal khususnya dalam hal penggalian data.
2. Bagi masyarakat hendaknya membayarkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya kepada lembaga yang benar-benar professional seperti BMH, dengan begitu dana zis tersebut dapat tersalurkan dengan baik kepada umat sesuai dengan tujuannya yaitu mensejahterakan kaum dhuafa dan fakir miskin dapat terwujud.
3. Sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat Nasional BMH Gerai Ponorogo hendaknya lebih meningkatkan kualitas amilnya misalnya dengan melakukan perekrutan di awal dengan cara yang prosedural, sehingga masyarakat juga semakin yakin bahwa lembaga tersebut benar-benar professional.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi Dalam Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Soebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 88.
- Al-Quran dan terjemah Kementerian Agama RI. Bandung: PT Sygma Examedia arkanleema, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineke Cipta, 2000.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Dwi Setia Buddin, Mu'awan. *Analisa Fiqh Terhadap Kedudukan Badan 'Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga 'Amil Zakat (LAZ) Sebagai Pengelola Zakat Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru va Hoeve, 1993.
- Gustian Djuanda dkk. *pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Hanafi, Shofyan. *Strategi Lembaga 'Amil Zakat Berbasis Muhammadiyah (Lazismu) Magetan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2013.

Hafidhudin, Didin. *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Haroen, Hasrun. *Fiqh Zakat*. Surabaya: Bidang Haji Zakat Dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Jawa Timur, 2011.

Hadi Permono, Sjechul. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Hikmat Kurnia, Ahmad Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Cepat Dan Mudah Menghitung Zakat* (Tangerang: Qultum Media, 2008).

J Moleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Ja'far, Muhammad. *Tuntunan Ibadah Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Khasanah, Umrotul. *Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki press, 2010.

Lembaga Zakat: Study Kasus Pada Lembaga 'Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2010.

Lestari, Endang. *Amil di Lembaga amil Zakat Zakat Umat Sejahtera Ponorogo*. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2014.

Muslim, Imam. *Peran 'Amil Pada Pengelolaan Zakat Infaq Sedekah: study kasus pada Lembaga 'Amil Zakat Muhammadiyah Dan Lembaga 'Amil Zakat Nasional Bitul Maal Hidayatullah Ponorogo*. Skripsi: STAIN Ponorogo.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada, 2003.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika, 1996.

Malik Ar-Rahman, Abdul. *Pustaka Cerdas Zakat*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2003.

Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islami*. Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Ma'had tahfidz Yanbu'ul Qur'an, *Qur'an bi Rasm 'Usmani dan Terjemah*.
Kudus: Mubarakatan Thoyyiban, tt.

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqh Wanita, Terj. Anshori Umar Sitanggal*
(Semarang: Asy-Syifa', 2008), 197.

Nasution, Lahmudin. *fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1995.

Qardawi, Muhammad Yusuf. *Konsep Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Terj Umar Fanani*. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Libero Pintar Nusa, 2002.

Qardhawi, Yusuf. *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *fiqh zakat, Terj. Salman Harun*. Jakarta: Lentera Antar Nusa, Cet 6, 2002.

Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah al-Muslih. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.

Sanjaya, Wina *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana, 2011.

Teguh, Mohammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis abaesar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia UII Press, 2005.

Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

<http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/385/siapa-yang-berhak-disebut-amil-zakat/>, diakses pada tanggal 3 April 2018.

<https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

<http://shaiza-rumahislam.blogspot.com/2012/11/perbedaan-sedekah-zakat-dan-infak.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

<http://indo-moeslim.blogspot.com/2010/08/pengertian-dan-dasar-hukum-zakat-infaq.html>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2018.

<http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/No.-08-Amil-Zakat,fd>, diakses pada tanggal 8 agustus 2018.

<https://www.dompetdhuafa.org/pdf/PANDUAN-ZAKAT-1443-web.pdf>, diakses pada tanggal 26 juli 2018.

<http://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/panduan-zakat-15-salah-paham-dengan-amil-zakat.html>, diakses pada tanggal 14 oktober 2018.

